



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-97/PK/2020 02 Maret 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Lima Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri No.973/937/Keuda Tanggal 10 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/937/Keuda tanggal 10 Februari 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 5 (lima) berkas raperda dari Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kota Dumai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
  - b. Terhadap 4 (empat) raperda lainnya masih memerlukan penyempurnaan, dengan penjelasan sebagai berikut.
    - 1) Terkait penyelenggaraan parkir cuma-cuma, pemda dalam menetapkan dasar pengenaan parkir dapat berdasarkan harga pasar sewa parkir di wilayah daerah yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dan bukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam perda retribusi tempat khusus parkir.
    - 2) Untuk pengaturan pajak sarang burung walet beberapa ketentuan perlu perbaikan *legal drafting*.
    - 3) Menghapus objek retribusi kalibrasi pada retribusi pelayanan tera/tera ulang karena sesuai Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016, daerah yang diizinkan untuk melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi hanya Provinsi DKI Jakarta.
    - 4) Retribusi atas administrasi IMB termasuk penyediaan formulir IMB termasuk pendaftaran bangunan gedung tidak termasuk objek Retribusi IMB karena seharusnya sudah diperhitungkan dalam tarif Retribusi IMB, tidak ditetapkan tersendiri.
3. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (matriks koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Dumai	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai
2	Kota Dumai	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet	-	√	Selesai
3	Kota Dumai	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
4	Kab.Siak	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
5	Kab.Rokan Hilir	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai